PEMERINTAH KOTA BANJARBARU
DINAS SOSIAL
Alamat : Jln. Ketumbar Kel. Komet Banjarbaru Telp/Fax. 0511-4781749
Website : http://dinsos.banjarbarukota.go.id/ E-mail : dinsos@banjarbarukota.go.id

KEPUTUSAN PENGGUNA ANGGARAN DINAS SOSIAL
KOTA BANJARBARU
NOMOR 041 TAHUN 2023

TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT PENGADAAN
PADA DINAS SOSIAL KOTA BANJARBARU
TAHUN ANGGARAN 2023

PENGGUNA ANGGARAN DINAS SOSIAL

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan pengadaan barang/ jasa pada kegiatan dilingkup Dinas Sosial Kota Banjarbaru maka Pengguna Anggaran perlu menunjuk Pejabat Pengadaan;

b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a ditetapkan dengan Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Sosial Kota Banjarbaru;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);

2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

4. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5334);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

21 Tahun 2011tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

6. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 37);
7. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 13 tahun 2022 tentang APBD Tahun Anggaran 2023;
8. Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 50 Tahun 2022 Tentang Penjabaran APBD Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2023.
9. Surat dari Kepala Pengadaan Barang dan Jasa Nomor 800/002-PP/PBJ/SETDA tanggal 04 Januari 2023 Perihal Penyampaian Tenaga Pejabat Pengadaan Barang/Jasa.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

KESATU : Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Sosial Kota Banjarbaru Tentang Penunjukan Pejabat Pengadaan pada Dinas Sosial Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai pelaksanaan program dan kegiatan.

KEDUA : Tugas Pejabat Pengadaan adalah :

a. menyusun rencana pemilihan Penyedia Barang/Jasa;
b. menetapkan Dokumen Pengadaan;
c. menetapkan besaran nominal Jaminan Penawaran;
d. mengumumkan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di website K/L/D/I masing-masing dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan dalam Portal Pengadaan Nasional;
e. menilai kualifikasi Penyedia Barang/Jasa melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi;
f. melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk;
g. menetapkan Penyedia Barang/Jasa untuk:
   a. Penunjukan Langsung atau Pengadaan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/ Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling tinggi Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); dan/atau
   b. Penunjukan Langsung atau Pengadaan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

h. menyerahkan dokumen asli pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada PA/KPA;
i. membuat laporan mengenai proses dan hasil Pengadaan kepada Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/ Pimpinan Institusi; dan
j. memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada DPA Dinas Sosial Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2022.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarbaru
Pada tanggal 4 Januari 2023

PENGGUNA ANGGARAN,

PEMERINTAH KOTA BANJARBARU DINAS SOSIAL

ROKHYAT RIYADI, SE, M. Si
Pembina Tk.I
NIP. 19700503 199803 1 009

Tembusan disampaikan kepada :
1. Walikota Banjarbaru (sebagai laporan)
2. Kepala BPKAD Kota Banjarbaru
3. Inspektur Kota Banjarbaru
4. Kabag Pengadaan Barang dan Jasa Setdako Banjarbaru

Lampiran : Keputusan Pengguna Anggaran
Dinas Sosial Kota Banjarbaru
Nomor : 41 Tahun 2023
Tanggal : 4 Januari 2023

DAFTAR NAMA PEJABAT PENGADAAN
PADA DINAS SOSIAL KOTA BANJARBARU
TAHUN ANGGARAN 2023

NO.	NAMA / JABATAN	NIP	UNIT KERJA
1	2	3	4
1.	ELLY ZAHRATAN NOOR, S. Kom	NIP. 19750920 201001 2 007	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa

PENGGUNA ANGGARAN
DINAS SOSIAL KOTA BANJARBARU,

PEMERINTAH KOTA BANJARBARU
DINAS SOSIAL

ROKHYAT RIYADI, SE.M. Si
Pembina Tk.I
NIP. 19700503 199803 1 009